



BUPATI LINGGA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dalam Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 910/1867/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga;
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yakni mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai Tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan di gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Transaksi Non Tunai adalah Pemindah bukuan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain tidak secara tunai;
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya di singkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD;
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga;
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Melaksanakan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
- (2) Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan pembayaran secara tunai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah melalui mekanisme Non Tunai sesuai dengan kondisi geografis kabupaten lingga; dan
- (4) Menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank Riau Kepri selaku Bank yang memegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga;

BAB III TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 4

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Meliputi:

- (1) Pembatasan transaksi pembayaran secara tunai sebagaimana di maksud pada Pasal 2 dengan batasan transaksi maksimum per Transaksi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh ruta rupiah) dan secara tunai keseluruhan disesuaikan dengan kondisi geografis Kabupaten Lingga yang belum memungkinkan adanya mesin cash tunai serta jaringan internet;
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi Organisasi Perangkat Daerah di sesuaikan dengan kondisi geografis serta jaringan internet;

Pasal 5


Peraturan Bupati Lingga tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga pelaksanaannya bertahap dan dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari 2018.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 8 Januari 2018


BUPATI LINGGA,
H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 8 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**


JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 06